



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan salah satu aspek dasar pelayanan publik yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan permukiman, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pembangunan sanitasi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan peningkatan akses layanan sanitasi yang layak dan aman serta sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi daerah, perlu disusun Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

f.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 - 2029.

f.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi
4. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pengelolaan persampahan, air limbah domestik dan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
5. Strategi Sanitasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut SSK Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SSK Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan komprehensif bagi Pembangunan Sanitasi di Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Sanitasi yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) SSK Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai:
 - a. instrumen kebijakan pembangunan Sanitasi daerah jangka menengah;
 - b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
 - c. media internalisasi program dan kegiatan ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah yang menangani sektor Sanitasi; dan
 - d. acuan pengelolaan anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. visi dan misi pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029;
- b. sasaran dan arah kebijakan pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029;
- c. rencana tindak pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029; dan

f.

- d. kerangka pendanaan, kelembagaan, dan regulasi pembangunan Sanitasi Daerah Tahun 2025–2029.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan dokumen SSK Tahun 2025–2029 terdiri atas 7 (tujuh) bab dengan uraian sebagai berikut:
- a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat profil sanitasi saat ini;
 - c. bab III memuat kerangka pengembangan sanitasi;
 - d. bab IV memuat strategi pengembangan sanitasi;
 - e. bab V memuat kondisi faktual; dan
 - f. bab VI memuat program, kegiatan, dan indikasi pendanaan sanitasi.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika SSK Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR ...

f.